



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 385662/6601250, Faksimile +6287 385662,
Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,
Pos-el perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 300.2.11/ **018** /2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
2. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Instansi;
 - e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
 - f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 - c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik

dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor 500.12.18.1/038/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 300.2.11/ 018 /2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PEPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Kepala Bidang Kearsipan	Koordinator
	1. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pengembangan Koleksi	Anggota
	2. Ketua Tim Tim Kerja Pengelolaan Arsip Dinamis	Anggota
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator
	1. Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
	2. Ketua Tm Kerja Pengelolaan Arsip Statis	Anggota
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	1. Kasubah Perencanaan dan Keuangan	Koordinator
	2. Ni`Ma Ulul Mustafidah, S.E.	Anggota
	3. Lina Istiana, S.I.Pust.	Anggota
	4. Aisyah Putri Nugrahaeni, S.IP.	Anggota
	5. Ika Ayu Shinta Wulan, S.Hum.	Anggota
	6. Bustomi Ferdian, S.Pd.	Anggota

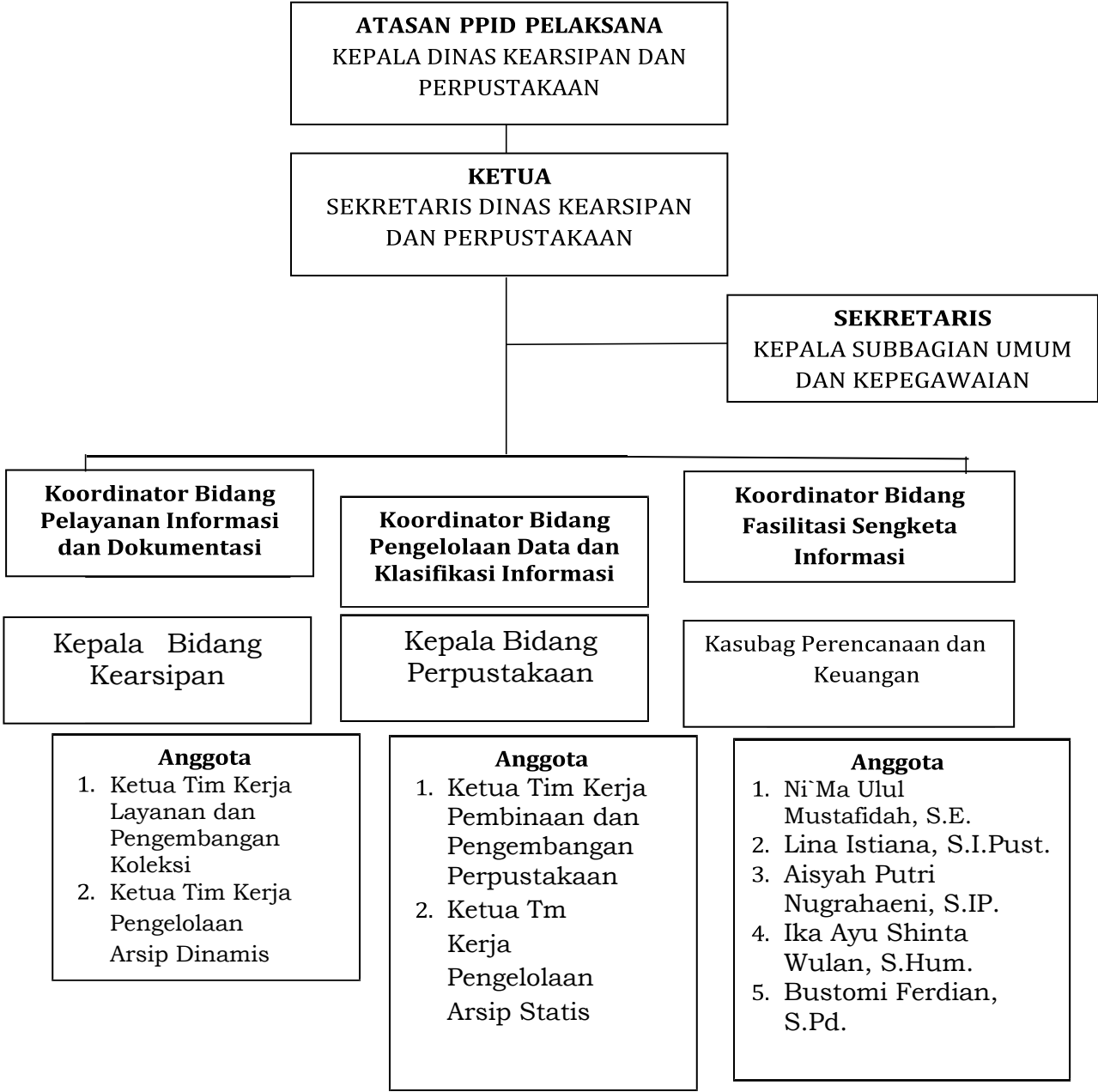
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN



SIGIT DWI PURNOMO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 300.2.11/ 018 /2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Kepala Dinas Kearsipan
Dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo